



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MUSLINI BIN MUHAMMAD, tempat dan tanggal lahir Gumbil, 04 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

PARIDAH BINTI SURIANSYAH, tempat dan tanggal lahir Lokbulat, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Baseran, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Samsul Bahri dan Abdullah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Suraidah binti Darkuni dan bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 335/AC/2020/PA.Rtu tertanggal 8 Desember 2020 dalam usia 40 (empat puluh tahun) dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Aliansyah bin Suriansyah dan bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 142/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 8 Juni 2018 dalam usia 30 (tiga puluh tahun);

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ali Firdaus bin Muslini, lahir tanggal 28 Maret 2022;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/198/GBL tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka para Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Muslini bin Muhammad**) dan Pemohon II (**Paridah binti Suriansyah**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslini bin Muhammad**) dan Pemohon II (**Paridah binti Suriansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2018 di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kandungan yang dalam posita permohonannya, Penggugat menyatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Tentang Permohonan Bebas Biaya Perkara Para Pemohon

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah membacakan putusan sela Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Kdg. tertanggal 21 September 2023 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para Pemohon menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain lain, kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2020;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (Muslini bin Muhammad) dan Pemohon II (Paridah binti Suriansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2018 di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aliansyah dan Suriansyah, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya atau masih dalam ikatan suami istri dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon **dapat mengajukan pernikahan ulang** di Kantor Urusan Agama Setempat dan status Pemohon I adalah duda cerai resmi dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;

Biaya Perkara

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Kdg tanggal 21 September 2023, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)